



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 139 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA  
HEWAN TERNAK KAMBING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Kambing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Ab

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Tani Berupa Hewan Ternak Kambing (Desa Popidolon);  
2. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA HEWAN TERNAK KAMBING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Kambing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Kambing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Masyarakat Yang Telah Memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klarifikasi.
- KETIGA : Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Kambing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah Kepada Kelompok Tani menandatangani Naska Perjanian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal, 7 Desember 2022  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

*IHSAN BASIR*  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR ~~439~~ 439 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH  
BERUPA HEWAN TERNAK KAMBING DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2022.

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH  
BERUPA TERNAK KAMBING

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH UNIT	HARGA PEMDA (Rp)	TOTAL BANTUAN (Rp)	ALAMAT DESA	ALAMAT KECAMATAN
1	USAHA BERSAMA	KAMARUDIN	PETERNAKAN	TERNAK KAMBING BETINA PE TERNAK KAMBING JANTAN PE	13 2	3.575.000 4.262.500	46.475.000 8.525.000	POPIDOLON	LIANG
							55.000.000		

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
GIHSAN BASIR